

**PENERAPAN PASAL 27 UNDANG – UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PERBUATAN
CYBERBULLYING YANG MENGANDUNG UNSUR
PORNOGRAFI**

Oleh

EKA RESTI FAUJIA

41151010180203

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2022

***APPLICATION OF ARTICLE 27 OF LAW NUMBER 19 YEAR 2016
CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 YEAR 2008
CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS ON
CYBERBULLYING ACTIVITIES CONTAINING PORNOGRAPHIC
ELEMENTS***

By:

EKA RESTI FAUJIA

41151010180203

SKRIPSI

*To fulfill one of the exam requirements to obtain a Law Degree in the Criminal
Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY BANDUNG***

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Eka Resti Faujia

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010180203

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : PENERAPAN PASAL 27 UNDANG – UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PERBUATAN *CYBERBULLYING*
YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI

Menyatakan tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan,



Eka Resti Faujia

41151010180203

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'DR' followed by a flourish.

Dini Ramdania, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kecanggihan teknologi komputer pada abad yang modern ini memang sangat bermanfaat bagi manusia. Adanya penggunaan komputer yang dapat membantu pekerjaan manusia untuk mendapatkan informasi yaitu media sosial. Dalam hal ini sering kali terjadi bahwa orang tidak mengindahkan perlunya menggunakan media sosial dengan bijaksana. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana upaya dan kendala dalam penanganan yang dihadapi penegak hukum terhadap *cyberbullying* pornografi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana penanganan penegak hukum terhadap kasus-kasus *cyberbullying* yang mengandung unsur pornografi di Indonesia. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka untuk mencari data yang dipergunakan dititikberatkan kepada data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana *cyberbullying* pornografi masih kurang efektif. Khususnya untuk menangani tindak pidana pelanggaran menyebarkan konten pornografi dengan modus modern seperti menggunakan media internet sehingga tindak pidana *cyberbullying* pornografi melalui media internet terus berkembang dan belum bisa maksimal untuk menghilangkan kasus karena kurangnya personil aparat penegak hukum dibidang teknologi informasi. Penanganan terhadap tindak pidana *cyberbullying* pornografi seharusnya dilakukan lebih intensif agar potensi semakin berkembangnya praktik *cyberbullying* penyebaran konten pornografi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Menyangkut masalah keterbatasan yang dimiliki oleh penegak hukum, seharusnya bisa lebih meningkatkan komunikasi dan lebih memperhatikan penanganan kasus seperti ini dari fasilitas yang kurang lebih diperhatikan untuk memaksimalkan penanganan kasus agar keterbatasan dalam menangani kasus dapat teratasi dan meningkatkan kerja sama personil dalam menangani tindak pidana *cyberbullying* pornografi melalui media *online* seperti internet.

ABSTRACT

The sophistication of computer technology in this modern century is indeed very beneficial for humans. There is the use of computers that can help human work to get information, namely social media. In this case it often happens that people ignore the need to use social media wisely. In this regard, this research is intended to determine the application of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and how the efforts and obstacles faced by law enforcement against pornography cyberbullying. This research was conducted using descriptive analysis method, meaning that this research is intended to describe how law enforcement handles cyberbullying cases that contain pornographic elements in Indonesia. While the approach is carried out using a normative juridical approach, then to find the data used, the emphasis is on secondary data, namely through library research. Based on the results of the study, the authors argue that law enforcement against pornography cyberbullying is still ineffective. In particular, to deal with criminal acts of violation of spreading pornographic content with modern modes such as using internet media so that the crime of cyberbullying pornography through internet media continues to grow and cannot be maximized to eliminate cases due to lack of law enforcement personnel in the field of information technology. Handling of the crime of cyberbullying pornography should be done more intensively so that the potential for the development of cyberbullying practices to spread pornographic content can be minimized or even eliminated. Regarding the problem of limitations possessed by law enforcers, they should be able to improve communication and pay more attention to handling cases like this from facilities that are more or less considered to maximize case handling so that limitations in handling cases can be overcome and increase personnel cooperation in dealing with cyberbullying pornography through online media such as the internet.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 27 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PERBUATAN *CYBERBULLYING* YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan saran guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. atas petunjuk yang diberikan untuk menyusun skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik.
3. Dr. Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik.
4. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Dosen wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

12. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Paman saya Ero Suhara, S.Ip., M.Si., dan Bibi saya Euis Komara yang selalu membantu, memberikan motivasi, semangat dan memberikan dukungan selama ini kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Kakak sepupu saya Siti Syarah, S.E., Indra Prasetyo Hardian, S.H., Andrei Sukma Shevchenko, Melati, dan Muhammad Saddam yang selalu membantu, memberikan dukungan, memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat saya Devina Putri Rahayu, Meliana Intani, dan Wahyu Nurhuda Pratama yang selalu membantu, memberikan motivasi, dan dukungan selama ini hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat saya Tiana Nur Auliya, Salsabilla Dwi Putri, Marisa Hanti, Perabu Lingga Aulia dan Teman kelas A4 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
17. Keluarga besar Universitas Langlangbuana, khususnya teman-teman seperjuangan kami di Fakultas Hukum, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
Rasa terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Adi Mulyadi Suwahyo, S.Pd dan Iis Irohimah, dan Adik-adik Ridha Dwi Yanti dan Raisya Putri Prawira yang senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta

motivasi kepada penulis dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya serta bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT. Amin.

Bandung, 2 Juli 2022



Penulis,
Eka Resti Faujia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN.....	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DAN PORNOGRAFI	19
A. Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Pornografi.....	28
C. Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	38
D. Sanksi Pidana Dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE terhadap Kasus <i>Cyberbullying</i> Pornografi.....	49
E. Penanganan Kepolisian.....	52

**BAB III CONTOH KASUS *CYBERBULLYING* PORNOGRAFI Error!
Bookmark not defined.**

A. Kasus 1 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Kbm **Error!
Bookmark not defined.**

B. Kasus 2 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr..... **Error!
Bookmark not defined.**

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PENANGANAN *CYBERBULLYING*
PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK*Error! Bookmark not defined.***

A. Penerapan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang ITE Dalam Kasus *Cyberbullying* Pornografi **Error! Bookmark
not defined.**

B. Upaya Dan Kendala Penanganan Yang Dihadapi Penegak Hukum
Terhadap *Cyberbullying* Pornografi.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN*Error! Bookmark not defined.*

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini teknologi berkembang cukup pesat, salah satunya adalah teknologi pada bidang komunikasi. Berkembangnya teknologi komunikasi, tentu memberikan dampak positif dan negatif, tergantung pengguna teknologi komunikasi tersebut. Teknologi komunikasi memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti memberikan kemudahan untuk berkomunikasi untuk jarak yang jauh. Akan tetapi teknologi komunikasi juga memberikan dampak negatif seperti berkurangnya interaksi sosial yang dilakukan secara langsung oleh individu satu dengan individu lainnya.

Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Kemajuan teknologi komunikasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam genggam”. Istilah ini sejajar dengan apa yang diutarakan oleh Thomas L. Friedman sebagai *the world is flat* bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apa pun dari sumber mana pun.¹

¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, hlm. 1.

Media siber adalah salah satu contoh dari teknologi komunikasi yang berkembang di masyarakat. Dengan latar belakang budaya dari pengguna yang berbeda-beda, menyebabkan terbukanya peluang konflik, perseteruan atau permasalahan. Selain itu juga dalam media siber tidak ada batas-batas geografis, sehingga diperlukan suatu aturan yang diakui serta dilaksanakan untuk semua pengakses. Pengguna media siber semestinya harus saling menghormati, ketika menggunakan media siber. Hal tersebut dikarenakan media siber merupakan ruang publik (*public space*).

Media siber konten tidak hanya langsung tertuju (*direct*) kepada pengguna yang diinginkan, tetapi bisa terjadi secara tidak langsung (*undirect*). Komunikasi yang terjadi termediasi komputer tentu saja tidak terbatas pada komunikasi yang melibatkan dua orang semata, tetapi juga pada tataran komunikasi yang jauh lebih luas. Dalam kondisi tertentu apa yang ditampilkan di media siber bisa diakses langsung oleh pengguna lain, baik itu melalui akses ke akun, akses ke situs, akses melalui mesin pencari, maupun melalui perantara perangkat, misalnya pembaruan berita di *twitter* atau *facebook* dan bisa juga disebarkan melalui *e-mail*.

Media siber tidak serta merta dianggap sebagai media yang berbeda dan lepas dari dunia nyata. Hubungan antar-pengguna di media siber pada kenyataannya merupakan transformasi dari hubungan di dunia nyata, namun dengan mengambil perantara teknologi. Meski komunikasi itu terjadi di dunia virtual, melalui teks, antar-pengguna diwakili oleh perangkat, namun tetap saja yang terjadi yaitu komunikasi yang memerlukan tata karma. Media siber

merupakan medium yang sama di dunia nyata, sehingga tetap diperlukan aturan tak tertulis untuk saling menghormati lawan bicara dan/atau orang lain. Salah satu jenis dari media siber adalah media sosial. Media sosial merupakan medium digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Namun, pada dasarnya beberapa akademisi yang meneliti internet melihat bahwa media sosial di internet adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata.²

Seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, pergaulan dan komunikasi sosial kini telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah Internet yang merupakan media baru di *era-digital*. Manusia dapat bergaul dan bersosialisasi dengan menggunakan media internet atau disebut *cyber media*. Sementara ruang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan menggunakan internet disebut ruang internet (*cyber space*). Keberadaan internet bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, jika digunakan ke arah yang positif maka akan sangat bermanfaat. Internet memudahkan seorang anak dalam mengakses informasi, pengetahuan, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Namun disisi lain, internet juga bisa memberikan dampak negatif yang sangat serius jika disalahgunakan. Tidak sedikit anak yang menjadi korban pelecehan ataupun premanisme di internet. Istilah ini dikenal dengan istilah *cyberbullying*, yaitu perilaku sosial yang

² Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Prosedur, Tren dan Etika*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 51.

melecehkan atau merendahkan seseorang (kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja) baik dilakukan secara online maupun telepon seluler.³

Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya bentuk kejahatan yang sifatnya baru, seperti *cyberbullying*, sebagai salah satu bentuk *bullying*, aksi kejahatan ini harus ditanggapi dan dicegah. Fenomena *cyberbullying* merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. *Cyberbullying* merupakan perluasan dari *bullying*, *bullying* yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang pada seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga korban merasa teraniaya.⁴ *Bullying* dapat terjadi di mana saja dan di berbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga.

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, terjadi pula kemajuan dalam pola kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemajuan terhadap kehidupan manusia yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah kehadiran internet dan berbagai jaringan dunia maya yang dapat di akses oleh siapa saja. Sugeng berpendapat bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada keberadaan dan pemanfaatan internet, diibaratkan seperti pedang bermata dua. Karena tidak hanya memberikan manfaat yang positif, tetapi juga membawa

³ Donny BU(ICT Watch), *Usir Galau dengan Internet*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013, hlm. 41.

⁴ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 89.

dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dijadikannya dunia maya atau internet sebagai sarana melakukan berbagai tindak kejahatan maupun kekerasan secara *online* yang kemudian di kenal dengan *cyber crime*.⁵ Hal tersebut memang tidak dapat di pungkiri. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka akan semakin beragam pula jenis dan modus kejahatan operandi yang terjadi di masyarakat tersebut.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, meskipun masyarakat diberi hak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut sekaligus sanksi yang melekat dalam aturan agar hukum tersebut memiliki sifat tegas dan memaksa. Penegakan hukum tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hukum secara umum yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh L.J van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.⁶

Kejahatan *Cyber crime* di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku,

⁵ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm. 83.

⁶ Hario Wibowo, "*Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, hlm. 3

namun seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang saat ini.

Angka kejahatan *online* atau *cyber crime* di Indonesia sampai saat ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu kasus *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapatkan perhatian saat ini adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu pornografi balas dendam (*revenge porn*). Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi dalam penelitian jurnalnya berpendapat, bahwa pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan kejahatan siber yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan meletakkan balas dendam atau kebencian terhadap korban sebagai motif penyebarannya.⁷

Pada tahun 2020, Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan seksual meningkat 18%, yang terjadi di ranah personal dan publik, khususnya lembaga pendidikan dan tempat kerja. Sedangkan kekerasan berbasis siber (*online*) melonjak tiga kali lipat, terbanyak adalah pelecehan seksual, *revenge porn*, *sextortion*.⁸ Keadaan ini kemudian menjadikan perempuan sebagai korban untuk kedua kali. Belum selesai persoalan tersebarnya konten intim dirinya, kini ditambah lagi dengan perundungan yang didapatkannya. Perempuan korban

⁷ Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarlasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia" dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi Vol. 1 Nomor 1. Desember 2020, hlm. 319.

⁸ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-komisi-iii-dpr-ri-mendukung-optimalisasi-rencana-kerja-komnas-perempuan-tahun-2022-jakarta-4-oktober-2021> Di Akses Pada Hari Minggu 27 Februari 2022 06:02 WIB

pornografi balas dendam (*revenge porn*) seolah-olah bersalah karena memiliki kehidupan pribadi yang berkaitan dengan seks dan dianggap tidak layak untuk dikategorikan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan.

Kasus Pornografi (*revenge porn*), pembuatan konten porno dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, secara sukarela maupun paksaan. Pembuatan konten juga bisa terjadi karena korban ada di bawah ancaman bahwa pelaku memiliki foto atau video telanjang korban dan kemudian memaksa korban untuk melakukannya lagi dengan ancaman foto atau video sebelumnya akan disebar.

Perlu menjadi perhatian juga terkait pembuatan materi konten pornografi. Konten yang dibuat untuk koleksi pribadi bukan untuk kepentingan komersil ataupun konsumsi publik, jika kemudian tersebar karena ulah pelaku dengan motif balas dendam (*revenge porn*) atau tanpa persetujuan dari orang yang berada didalam konten tersebut, maka perbuatan itu jelas merupakan tindakan melanggar hak privasi orang. Dan yang harus dikejar adalah pelaku yang menyebabkan tersebarnya konten tersebut. Namun sayangnya, dalam beberapa kasus balas dendam pornografi, justru pihak perempuanlah yang selalu menjadi sorotan untuk disalahkan.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang banyak menyerang perempuan menandakan bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sejatinya sama seperti kekerasan seksual yang terjadi didunia nyata, dampaknya dapat dirasakan secara langsung dan berjangka panjang pada korban. Rentetan panjang dampak

fisik, psikis maupun sosial juga harus ditanggung korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).⁹

Korban mengalami berbagai tekanan psikologis yang disebabkan penyebarluasan materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi ternodai, kepercayaan diri hilang, bahkan dapat memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau sampai mengakhiri hidup. Dalam beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), perempuan korban juga dapat mengalami kerugian material yang disebabkan oleh kehilangan pekerjaan.

Belum adanya aturan yang spesifik mengatur mengenai pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini, berakibat pada tidak adanya upaya preventif yang dapat dilakukan guna mencegah kekerasan ini terjadi. Ini kemudian berakibat pada tidak adanya efek jera pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) karena keadaan juga semakin di perburuk dengan respon dan perlindungan hukum terhadap korban perempuan di Indonesia terkait kasus ini yang belum begitu memadai karena seringkali disederhanakan dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengutip pendapat Leslie Lipton dalam buku Didik M Arief Mansur, bahwa fungsi negara yang paling asli dan tertua adalah memberikan perlindungan. Karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk

⁹ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*)" Dalam Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 Nomor 4. Maret 2020, hlm. 57.

memperoleh perlindungan dan negara harus terus berupaya untuk mempertahankan dan memelihara tujuan tersebut.¹⁰

Diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam pada pornografi untuk memperberat hukuman bagi pelaku. Adanya instrumen hukum tersebut nantinya diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Sehingga bukan tidak mungkin lagi dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini semakin luas dan semakin biasa. Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pornografi balas dendam (*revenge porn*), diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan ini dapat teratasi dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati untuk melakukan pornografi balas dendam (*revenge porn*), dan diharapkan pula agar perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat diwujudkan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul skripsi mengenai *Cyberbullying* Pornografi, diantaranya:

1. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN

PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)

Penulis: Tiara Robiatul Adawiyah

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 9.

Tahun : 2018

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

2. Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Penulis: Mutmainnah

Tahun : 2021

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Salah satu kasus yang juga menjadi kasus penelitian penulis yakni Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi oleh Deni Juli Setiawan(156/Pid.Sus/2020/PN Kbm) yang merupakan pacar dari korban yang bernama Ngatikoh Nuruljannah pada saat masih berkedudukan sebagai pasangan kekasih. Dimana dalam menjalin hubungan status berpacaran Deni dan korban pernah melakukan hal yang bermuatan tindakan asusila, karena suatu hal kemudian hubungan sebagai pacar antara terdakwa dan korban putus. Terdakwa merasa sakit hati putus hubungan dengan korban ia membuat akun *facebook* dan *instagram* palsu dengan menggunakan identitas dan nomor telepon dari korban dan memberikan caption BO(*Booking Order*) dengan tujuan agar setiap orang melihat akun tersebut akan menganggap korban merupakan cewek panggilan, dengan maksud terdakwa akan menjelekan, mencemarkan, dan mempermalukan korban, terdakwa mengancam korban dengan menyebarkan konten yang bermuatan pornografi melalui *facebook* serta menyebarkan nomor *handphone* korban, kemudian terdakwa mengancam korban melalui pesan *whatsapp*. Setelah itu, terdakwa memposting konen

bermuatan pornografi disertai tulisan yang tidak senonoh. Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu dan banyak orang yang menghubungi korban, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dipidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang lainnya oleh Guruh Prawira Bin Dana(111/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.) berawal dari terdakwa kenal dengan korban Nenah Hayati yang kemudian timbul rasa saling suka walaupun terdakwa tahu korban mempunyai suami yang sah yaitu saksi Madsuni. Karena hubungan mulai dekat mereka mulai melakukan tindakan asusila, dan saat itu terdakwa telah merekam atau video saat terdakwa dan korban melakukan hal tersebut. Pada hari kamis, korban bertemu terdakwa namun korban memalingkan muka sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi. Selanjutnya terdakwa merasa cemburu karena korban masih menjadi istri Madsuni dan korban belum mau menceraikan suaminya lalu timbul niat terdakwa untuk menyebarkan gambar dan video korban yang bermuatan pornografi dengan terdakwa pada media sosial *Facebook (messenger)*, *Instagram* serta *Whatsapp*. Teman saksi Neneng Fitriah akun IG “Nenk Azzah” melihat di *Instagram* akun “Dhika5330” yang terdakwa memposting gambar korban yang bermuatan konten asusila dan memberitahukan korban melalui *Whatsapp*. Bahwa terdakwa sempat mengancam korban, dengan memita kepada korban agar segera berpisah

dengan saksi Madsuni, terdakwa sempat mengancam. Saksi diserahkan ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara Untuk dulakukan proses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **Implementasi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perbuatan *Cyberbullying* Yang Mengandung Unsur Pornografi.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 27 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap kasus *cyberbullying* pornografi?
2. Bagaimana upaya dan kendala penegakan hukum Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku tindak pidana kasus *cyberbullying* pornografi?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan penegak hukum Pasal 27 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap kasus *cyberbullying* pornografi?

2. Ingin mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* pornografi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap *cyberbullying* pornografi, sehingga dapat diterapkan bagi penanggulangan terhadap tindak pidana *cyberbullying* pornografi.

E. Kerangka Pemikiran

Cyberbullying adalah perilaku atau tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara berulang dengan sengaja, dengan cara mengirimkan pesan teks, email, gambar atau video melalui media internet atau teknologi digital lainnya, dengan tujuan untuk menghina, memaki, mempermalukan dan mengancam.

Cyberbullying memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi korban, antara lain; harga diri rendah, penurunan nilai, depresi kegelisahan, tidak tertarik pada aktivitas yang dahulunya dapat dinikmati, ketidak-bermaknaaan, penarikan diri dari teman, menghindari sekolah atau kelompok bermain, bahkan perubahan suasana hati, perilaku, pola tidur dan nafsu makan.

Menurut William dan Guerra, *cyberbullying* adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, email, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki dan mengancam.¹¹

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru. *Cyberbullying* merupakan salah satu fenomena yang terjadi karena perkembangan teknologi internet. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menyangkut tentang *cyberbullying*. *Cyberbullying* ini dapat dikatakan sebagai bentuk perluasan dari kejahatan *bullying*. *Cyberbullying* ini telah banyak terjadi di Indonesia terutama bagi anak-anak dan remaja, sebagaimana yang diketahui dengan melihat pembahasan di atas, masih banyak anak-anak yang belum mengerti peruntukan internet terutama media sosial, namun sudah banyak yang menggunakannya tentunya dengan pengetahuan yang masih terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan *cyberbullying*.

Hukum Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyberbullying* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹¹ <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html> Di Akses Pada Hari Jumat 18 Februari 2022 14:59

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum adanya UU ITE, peraturan yang sering digunakan adalah Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut tidak dapat digunakan untuk perbuatan *cyberbullying*. Pada tahun 2016, diterbitkan peraturan baru terkait dengan ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencegahan terhadap *cyberbullying* sangatlah penting. Salah satu pihak yang dapat melakukan pencegahan adalah pihak keluarga, sekolah, dan kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga yang bertugas untuk melindungi masyarakat serta berwenang menegakkan hukum merupakan lembaga yang dapat melakukan pencegahan sekaligus penanggulangan terhadap *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian yang lebih mendalam. Pembahasan terkait aspek hukum dari *cyberbullying* merupakan hal yang penting untuk didapatkan oleh remaja agar penggunaan teknologi internet menjadi lebih bijak dan menambah pengetahuan untuk mencegah dampak-dampak negatif dari teknologi internet.¹²

¹² <http://lbhpayoman.unpar.ac.id/kegiatan-2/penyuluhan/penyuluhan-hukum-memahami-aspek-hukum-cyber-bullying-dalam-kehidupan->

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁴

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

remaja/#:~:text=Dalam%20hukum%20Indonesia%20peraturan%20perundang,Transaksi%20Elekt
ronik%20(UU%20ITE). Di Akses Pada Hari Jumat 18 Februari 2022 12:26

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

¹⁴ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang menyangkut tindak pidana *Cyberbullying* yang mengandung unsur pornografi.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 167.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DAN PORNOGRAFI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah dalam Hukum Pidana yang memiliki pengertian yang cukup banyak dan luas. Namun arti dari tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut pandang para pakar hukum.

Dalam *Wet boek van strafrecht* dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diterjemahkan berbeda-beda. Kata *Feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹⁶

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 7.

Seperti yang dikatakan Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁸

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 60

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18-19.

- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹

Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.²⁰ Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²¹

Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

Selain ahli hukum pidana dari manca negara, ahli hukum pidana dari Indonesia juga tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian *Strafaarfeit*, seperti Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut

¹⁹ *Ibid*, hlm. 18-19.

²⁰ *Ibid*, hlm. 34.

²¹ *Ibid*, hlm. 35.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 75.

sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.²³

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁴

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:
 - Perbuatan
 - Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana

²³ *Ibid*, hlm. 72.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 40.

merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- Kelakuan (orang yang)
 - Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - Diancam bukan hukuman
 - Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - Dipersalahkan/kesalahan.²⁵
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:²⁶
- Unsur tingkah laku
 - Unsur melawan hukum
 - Unsur kesalahan
 - Unsur akibat konstitutif
 - Unsur keadaan yang menyertai
 - Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
 - Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
 - Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
 - Objek unsur hukum tindak pidana
 - Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
 - Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 81.

²⁶ *Ibid*, hlm. 82.

3. Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.²⁷

Adapun jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:²⁸

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Beberapa ahli mencoba membedakan bahwa Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau menggunakan

²⁷ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 58.

²⁸ *Ibid*, hlm. 58-62.

helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

2. Delik Formal (formil) dan Delik Material (materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 tentang penghasutan dan Pasal 209-210 tentang penyuapan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan tersebut.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 tentang pembunuhan, yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan lebih banyak lagi.

Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360.195 KUHP. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan, *to omit* = meniadakan).

Delik *commissionis* tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 224 KUHP tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP.

Ada pendapat yang mengatakan agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

6. Jenis Delik yang Lain

Terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan (4) KUHP).
- d. Delik dengan *privilege* (*gepriviligeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I - IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.

B. Tindak Pidana Pornografi

1. Definisi Pornografi

Pornografi (dari bahasa Yunani *πορνογραφία* *pornographia* — secara harafiah *tulisan tentang* atau *gambar tentang pelacur*) (kadang kala juga disingkat menjadi "porn," "pr0n," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum.

Pornografi dapat menggunakan berbagai media — teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah sering kali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut porno.²⁹

Pengertian pornografi dan pornoaksi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi pengertian juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan,

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi> Di Akses Pada Hari Senin 21 Februari 2022 20:57 WIB

orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁰

Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang- Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

³⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 22.

Pornografi telah menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat.³¹ Dapat dikatakan pornografi merupakan perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*). Kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut.

Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan wujud konkritnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna.³²

Pengaturan pornografi di Indonesia diatur dalam Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 KUHP mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, Pasal 283 bis KUHP tentang

³¹ Suratman & Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol I No. 2, Mei - Agustus 2014, hlm. 170.

³² *Ibid*, hlm. 175.

kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencaharian, Pasal 532 KUHP dan Pasal 533 KUHP mengenai pelanggaran pornografi.³³

Mahkamah Agung melalui Tim Pemberantasan Masalah Pornografi pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 031/PA/5/ 1969 tanggal 13 Mei 1969, bahwa yang dimaksud dengan pornografi (melanggar kesusilaan) adalah:

Perbuatan-perbuatan (action), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-lagu, suara atau bunyi-bunyian atau apa saja yang dapat merangsang nafsu birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu ketentraman masyarakat, atau dengan kata lain segala pembuatan lagu-lagu, tari-tarian, perkataan, tulisan, karangan, lukisan atau gambar, pakaian, pertunjukan dan segala sesuatu yang diperkirakan mengandung kemungkinan untuk membangkitkan syahwat (merangsang nafsu kelamin) seseorang yang bukan muhrimnya .

Unsur-unsur yang didapat dari pengertian pornografi tersebut di atas yaitu: (a) gambar-gambar atau foto atau tulisan dalam media cetak maupun media elektronik; (b) tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya; (c) bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁴

Dasar hukum pornografi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian,

³³ *Ibid*, hlm. 174.

³⁴ Mohd. Said Firdaus & Iman Jauhari Din, *Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 No. 2, Agustus 2019, hlm. 245.

bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh. Undang-Undang Pornografi tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.³⁵

2. *Cybercrime* dan *Cyberporn*

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan diancam dengan pidana.³⁶

Hukum pidana di bidang teknologi informasi (dapat disebutkan *cybercrime law*) adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pemanfaatan konvergensi sistem komputer dengan jaringan komunikasi kecepatan tinggi yang dapat mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

³⁵ *Ibid*, hlm. 245.

³⁶ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 5.

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, audio dan visual. Dalam pengertian luas, hukum pidana di bidang teknologi informasi mencakup hukum pidana materiel, formel, dan panitensier. Dalam pengertian sempit, hukum pidana di bidang teknologi dan informasi hanya mencakup hukum pidana materiel.³⁷ Secara kriminologis, *cybercrime* pada hakikatnya merupakan kejahatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan merupakan gejala umum. Untuk itu, dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut diperlukan kajian kriminologis terhadap karakteristik kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.³⁸

Cybercrime sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota masyarakat memerlukan penanganan yang serius baik oleh anggota masyarakat, pejabat pemerintah, dan pejabat negara. Agar kebijakan memerangi *cybercrime* tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian *cybercrime* dari perspektif kriminologi. Pemahaman yang detail tentang karakteristik pelaku, motivasi pelaku, dan modus kejahatan sangat diperlukan agar ada rujukan ilmiah dalam perumusan strategi penanggulangan kejahatan tersebut. Analisis kriminologis tersebut akan bertambah penting jika mengingat bahwa saat ini pelaku kejahatan bukan hanya orang yang lihai dalam aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga orang yang awam teknologi yang

³⁷ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

³⁸ Widodo, *Memerangi Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 49.

mampu membayar pihak lain untuk melakukan *cybercrime*. Motivasi melakukan *cybercrime* pun saat ini sudah meluas, bukan hanya bermotif memperoleh harta kekayaan, mempertahankan harga diri, melainkan sudah ada yang bermotif politik.³⁹ Perkembangan internet itu sendiri membuat hal yang dirasa tidak mungkin terjadi namun ternyata bisa terjadi di dunia maya. Seperti dahulunya pornografi yang hanya dirasakan di dunia nyata saja, sekarang dapat ditemukan juga di dunia maya yang disebut dengan *cyberporn* yang berarti kegiatan pornografi melalui dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara untuk mengunggah konten pornografi tersebut.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakatan beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.⁴⁰

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi - sembunyi. Keuntungan lainnya adalah *cyberporn* tidak

³⁹ Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 62.

⁴⁰ Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm. 35.

perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan.⁴¹

3. Pengertian *Cyberporn*

Cyberporn, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata “*cyberspace*” dan “*pornography*”. Dalam Merriam Webster Online Dictionary disebutkan pengertian *cyberporn*: “*Pornography accessible online especially via the Internet*”, yakni pornografi yang dapat diakses online terutama via internet. Jadi jelas bahwa *cyberporn* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Sehingga dapat disimpulkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri, yang dalam pengertian muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan, namun yang kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Dalam kamus.web.id “*Online*” adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.

Seperti halnya sebuah kegiatan di kehidupan nyata, dalam dunia *cyber* juga mencakup banyak sekali kegiatan yang ada di dunia nyata tapi beralih

⁴¹ *Ibid*, hlm. 48.

dalam dunia maya. Yang menjadi pembeda dengan dunia nyata yaitu cara beraktivitas dan bertransaksi tidak dilakukan dengan tatap muka atau *face to face* tapi dilakukan melalui media internet di dunia maya (*cyberspace*) tanpa harus bertatap muka. Sedangkan istilah “*porn*” atau pornografi berasal dari bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne* : *prostitute* dan *graphein* : menulis), diartikan sebagai menulis mengenai prostitusi.⁴²

Cyber porn adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.⁴³ *Cyber porn* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

4. Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Revenge porn atau Pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara ‘sah’ namun disebarluaskan dengan tujuan ‘balas

⁴² Feri Sulianta, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁴³ *Ibid*, hlm. 4.

dendam' setelah putus hubungan⁴⁴. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa Pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.⁴⁵

Revenge Porn merupakan kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia, sehingga belum adanya definisi baku mengenai *revenge porn*. Namun di beberapa negara misalnya Jepang dan Amerika kasus *revenge porn* ini sudah banyak terjadi dan merugikan korban. Definisi *revenge porn* dapat kita temui di beberapa literatur asing, yaitu sebagai berikut :

Carmen M.Cusack dalam bukunya *Pornography and the criminal justice system*, mendefinisikan bahwa “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim.*”⁴⁶

C. Tindak Pidana Cyberbullying

1. Pengertian *Bullying*

⁴⁴ Shigenori Matsuri, “The Criminalization of Revenge Porn in Japan”, Washington International Law Journal Association, Vol. 24 No. 2 2015, hlm. 289.

⁴⁵ Makalah ini merupakan bagian dari Hasil Penelitian Disertasi berjudul “*Perumusan Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet berdasarkan Sifat Melawan Hukum Materiil*” pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴⁶ Carmen M.Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, CRC Press, 2014 hlm. 145.

Sejiwa, *bullying* mendefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan.⁴⁷

Olweus mendefinisikan *bullying* adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. *Bullying* juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.⁴⁸

2. Bentuk – bentuk *Bullying*

Menurut Sullivan, *bullying* terbagi menjadi dua bentuk yaitu secara fisik maupun non-fisik. *Bullying* secara fisik contohnya seperti menendang, memukul, meninju, menarik, menjambak rambut, mencakar, meludah, maupun merusak barang-barang milik korban. *Bullying* secara fisik ini sangat mudah diidentifikasi. Bahkan, jika ada *bullying* ini yang dilakukan oleh pelaku secara membabi buta, maka tidak ada bedanya dengan seseorang penjahat dan pembunuh.

⁴⁷ Sejiwa. *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008.

⁴⁸ Trevi & Respati, W.S, “*Sikap Siswa terhadap Bullying*”, Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2010.

Bullying secara no-fisik terbagi menjadi dua yaitu secara verbal maupun nonverbal. *Bullying* secara verbal contohnya mengancam, memeras, berkata-kata keji, dan memanggil-manggil dengan sebutan meledek, berkata-kata menekan, menggosip, ataupun menyebarkan aib korban. Sedangkan, *bullying* non-verbal contohnya cukup banyak, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung, contohnya hampir sama dengan *bullying* secara fisik tapi lebih kepada tindakan mengancam dengan tatapan mata, menunjuk-nunjuk atau menghantam benda-benda agar si korban merasa takut. *Bullying* secara non-verbal yang tidak langsung dapat berupa mengasingkan seseorang dari pergaulan, menghasut atau melakukan tindakan manipulasi secara sembunyi-sembunyi mengenai hal yang berkaitan dengan diri si korban.⁴⁹

Tim Yayasan Semai Jiwa Amini mengkategorikan bentuk perilaku *bullying* kedalam tiga kategori yaitu fisik, verbal, dan mental atau psikologis.

a. *Bullying* fisik

Bully fisik merupakan jenis *bullying* yang kasat mata. Siapa pun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dan korbannya. Perilaku *bullying* secara fisik seperti: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal meludah dan memalak.

b. *Bullying* verbal

⁴⁹ Paresma Elvigro. *Secangkir Kopi Bully*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 4.

Bullying verbal merupakan jenis *bullying* yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indra pendengaran kita. Contoh *bullying* verbal seperti: memaki, menghina, meneriaki, menuduh, menyoraki, menebar gosip dan memfitnah.

c. *Bullying* psikologis atau mental

Bullying psikologis merupakan jenis *bullying* yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika kita tidak cukup awas mendeteksinya. Praktik *bullying* ini biasa terjadi diam-diam dan diluar radar pemantauan kita. Contoh *bullying* mental seperti: memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, melototi, dan mencibir.⁵⁰

3. Definisi Kejahatan *Cyber*

Tindakan kriminal di Internet beragam seperti ada kejahatan yang harus dilakukan. Dalam tahun-tahun awal Internet, para penjahat terkenal adalah Kevin Mitnicks 1 dari peretas dunia. Umum kemudian adalah membobol layanan telepon dan rekayasa sosial mereka jalan ke jaringan komputer. Hari ini peretasan telah dibawa ke massa dengan pengenalan berbagai "kejahatan," kode berbahaya yang dirancang untuk membantu rata-rata penjahat mengotomatiskan serangannya. Tapi apa arti dari *cyber crime*? Definisi yang luas akan menjadi tindak pidana yang telah dibuat atau dimungkinkan oleh munculnya teknologi, atau kejahatan tradisional yang

⁵⁰ Trinita, *Analisis sebab-akibat perilaku bullying remaja*, Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018.

telah diubah oleh teknologi menggunakan. Kejahatan internet menurut definisi adalah kejahatan yang dilakukan atau difasilitasi melalui penggunaan Internet. Sering ada penggunaan berlebihan dari istilah *cyber crime* menjadi inklusif semua banyak kategori kejahatan internet, termasuk gangguan komputer dan peretasan. SMS telah dikhususkan untuk penyelidikan dan pencegahan gangguan komputer dan peretasan. Fokus utama buku ini adalah memberikan penegakan hukum dengan keterampilan dasar untuk memahami cara menyelidiki kejahatan tradisional yang dilakukan di internet.

Kata *cyber* dalam *cyberspace*, *cyber crime*, dan *cyberlaw*, serta istilah lain yang menggunakan kata *cyber* berkembang dari penggunaan terminologi *cybernetics* oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul “*Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine*”.⁵¹

Lawrence Lessig mengatakan, *Cybernetics* adalah: “*cybernetic*”, *the study of control at a distance through devices.*” Yang dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara memahami sistem dan perilaku terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar sistem melalui berbagai alat, cara, dan metode.

⁵¹ Abdul Sakban dan Sahrul, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2019, hlm.1.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang belum ada terjemahan resmi kata *cyber*. Akan tetapi, KBBI sudah memuat kata “sibernetika” yang merupakan terjemahan resmi dari *cybernetics*, yaitu; “ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan atas sistem pengawasan otomatis (seperti sistem saraf dan otak)”

Kata *cyber* merupakan singkatan dari *cyberspace* yang berasal dari kata *cybernetics* dan *space*, istilah *cyberspace* muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam novel William Gibson yang berjudul *Neuromancer*. Pada karya tersebut, ia mendefinisikan *cyberspace* sebagai;

“Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation..... A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city light, receding.”

“Dunia maya. Halusinasi konsensual yang dialami setiap hari oleh miliaran operator yang sah, di setiap negara..... Representasi grafis dari data yang diabstraksikan dari bank komputer di sistem manusia. Kompleksitas yang tidak terpikirkan. Garis cahaya berkisar di nonspace pikiran, cluster dan konstelasi data. Seperti cahaya kota, surut.”

Pada dasarnya, Gibson menggambarkan *cyberspace* bukan ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer, melainkan sebagai sebuah representasi grafis dari data yang diabstraksikan dari wadah penyimpanan di setiap komputer dalam sistem manusia. Sebuah kompleksitas yang tidak dapat dipecahkan. Kemudian pada tahun 1990,

John Barlow mengaplikasikan istilah *cyberspace* untuk dunia yang terhubung atau online ke internet.

Dapat disimpulkan bahwa *cyberspace* adalah sebuah media elektronik dalam sebuah jaringan komputer yang banyak dipakai⁵² untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). *Cyberspace* menawarkan dimensi baru yang terkomputerisasi dimana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data.

Cyberspace ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan teknologi komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, kontroler) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.⁵³

4. Pengertian *Cyberbullying*

Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain.

⁵² *Ibid*, hlm. 2.

⁵³ *Ibid*, hlm. 2

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).⁵⁴
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Cyber bullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui text, gambar/foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan. Ia Juga menambahkan bahwa *cyber bullying* dapat dilakukan melalui media seperti pesan teks, gambar video, panggilan telepon, *e-mail*, *chat room*, *Instant Messaging* (IM), Situs Media Sosial, dan *website*. Media yang dicatat paling banyak terjadi *cyber bullying* adalah situs media sosial. Situs media sosial dipercaya sebagai salah satu penyebab utama maraknya *cyber bullying*. Selain itu juga, Tosun mengemukakan bahwa

⁵⁴ Abdul Sakban dan Sahrul, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2019, hlm. 20.

“cyber bullying mainly occurred through e-mail, text messages, and phone calls. Although most cyber bullying victims talked with others about their experience, most cyber bullies did not talk about their harmful behavior to others. Victims often did not know the cyber bully and ignored the cyber bullying when it occurred”

“perundungan siber terutama terjadi melalui email, pesan teks, dan panggilan telepon. Meskipun sebagian besar korban perundungan siber berbicara dengan orang lain tentang pengalaman mereka, sebagian besar pelaku perundungan siber tidak membicarakan perilaku berbahaya mereka kepada orang lain. Korban seringkali tidak mengetahui perundungan siber dan mengabaikan perundungan siber saat terjadi”

Cyber bullying merupakan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan melalui berbagai media berupa video gambar, text, *e-mail*, *telephone* dan sejenisnya.

Jenis-Jenis *Cyberbullying*

Ada beberapa jenis *cyberbullying* di Indonesia, antara lain :

1. *Flaming*

Tindakan *flaming* merupakan sebuah tindakan seperti provokasi, ujaran kebencian, mengejek dan menyinggung perasaan orang lain. Caranya, mengirim pesan yang berisi beberapa kata-kata frontal dan penuh kemarahan.

2. *Harassment*

Tindakan *harassment* berupa gangguan yang pelaku lakukan secara terus menerus, dengan mengirim pesan singkat melalui *platform chatting* dll. Kata-kata yang tertulis selain menyudutkan juga menghasut orang lain untuk bersikap sama. Tujuan dari sikap pelaku adalah membuat target merasa gelisah.

3. *Denigration*

Denigration merupakan pencemaran nama baik, di mana pelaku akan mengumbar kejelekan orang lain.

4. *Cyberstalking*

Merupakan sebuah tindakan dengan sengaja memata-matai dan bertujuan untuk membuat korban merasa depresi dan takut.

5. *Impersonation*

Merupakan tindakan meniru atau menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan yang menyakiti korban. Biasanya pelaku menggunakan akun palsu dan aksinya beraksi di sosial media seperti instagram atau twitter.

6. *Outing and trickery*

Outing adalah tindakan yang menyebarkan aib/ rahasia orang lain, dapat berupa foto-foto atau isi chat orang lain. Akibatnya korban merasa malu atau depresi.

Sementara *trickey* merupakan tindakan membujuk orang lain agar mendapatkan rahasia calon target. Tujuannya adalah untuk mempermalukan target di depan umum. Dalam beberapa kasus pelaku *outing* juga melakukan *trickey*.

Dampak *Cyberbullying*

Secara psikologis, akibat *cyberbullying* lebih buruk daripada perundungan biasa. Sebab, *cyberbullying* meninggalkan jejak digital

dengan jangkauan lebih luas. Bahkan orang lain yang tidak kenal sekalipun dapat turut berkomentar, seolah seluruh dunia sedang menyerang.

Berikut beberapa akibat tindakan *cyberbullying* bagi korban, antara lain:

1. Memunculkan perasaan ingin bunuh diri

Korban *cyberbullying* yang terluka, malu, putus asa akan memilih untuk menarik diri dari lingkungan. Bahkan tidak sedikit yang mencoba untuk menyalahkan dirinya. Jika perasaan depresi tersebut terus menghantui dan bertambah parah, maka tidak menutup kemungkinan akan memunculkan pikiran bunuh diri.

2. Kehilangan minat

Menjadi korban perundungan dapat menyebabkan korban kehilangan minat pada sesuatu. Penyebabnya karena perasaan malu untuk bertemu dengan orang lain.

3. Lingkungan akan mengucilkan korban

Dampak *cyberbullying* memang nyata. Orang lain yang berada di lingkungan korban tanpa sadar akan turut menyerang dan menambah komentar-komentar buruk. Bahkan orang yang tak kenal dekat dengan korban pun ikut menyerang hanya karena postingan muncul di beranda sosial media mereka.

Akibatnya, korban *bullying* akan semakin terkucilkan dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan lainnya.

4. Kesehatan fisik menurun

Komentar negatif yang terus menerus akan membuat korban menjadi stress, lelah pikiran dan juga fisik.⁵⁵

D. Sanksi Pidana Dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE terhadap Kasus *Cyberbullying* Pornografi

Pencegah dan Pemberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pada pasal tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang melanggar kesusilaan tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya.

Untuk menumbuhkan rasa jera terhadap adanya suatu perbuatan pornografi undang-undang tersebut telah memberikan suatu aturan sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam undang-undang ini yang dimasukkan ke dalam hal penyebaran dan pendistribusian mengenai muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi sebagaimana yang berbunyi

⁵⁵ <https://www.kreditpintar.com/education/apa-itu-cyberbullying-kenali-6-jenis-dampak-dan-cara-mengatasinya> Di Akses Pada Hari Minggu 27 Februari 2022 05:30 WIB

Pasal 27 (ayat 1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keusilaan”.

Pasal ini menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media internet. Pelaku yang dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan 22 pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu pihak yang mengakses muatan tersebut juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini.

Dalam penjelasan umum UU ITE, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan “cukup jelas”, seharusnya perlu dijelaskan tentang definisi atau batasan mengenai melanggar kesusilaan. Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna.⁵⁶ Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya atautkah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme. Dalam hal ini

⁵⁶ Syang Dwi Sasekti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming Vidio*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta 2018, hlm.7.

UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam materi penjelasannya.⁵⁷ Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan.⁵⁸

Tindakan mantan pacar Anda menyebarkan video seks Anda termasuk kategori kekerasan siber revenge porn.

Sebagaimana pembuat pornografi, pelaku penggandaan dan penyebarluasan pornografi juga dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi yang telah kami jelaskan di atas.

Tak hanya dapat dijerat UU Pornografi, dikarenakan penyebaran video porno dilakukan melalui internet, maka pelaku juga dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, yang selengkapnya mengatur:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”

⁵⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Grafindo persada, Jakarta, 2012, hlm. 163.

⁵⁸ *Ibid.*

Perlu dicatat bahwa dalam hal tersebarnya video pornografi, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, pihak yang dapat dikenakan hukuman adalah orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan.

Sehingga, apabila mantan pacar merekam video porno tanpa sepengetahuan Anda, maka Anda tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena posisi Anda adalah sebagai orang yang dirugikan akibat direkam dan disebarluarkannya video privasi Anda.

Untuk itu, sebagai langkah hukum, Anda dapat membuat laporan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan pacar Anda.⁵⁹

E. Penanganan Kepolisian

a. Penegakan Hukum Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif ini Polda Kaltim melalui unit khusus lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dengan cara:

- 1) Sosialisasi ke sekolah - sekolah berkaitan dengan dampak penyalahgunaan internet, sekaligus penting kiranya menjelaskan

⁵⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mantan-pacar-ancam-sebar-aib-ke-medsos--ini-jerat-hukumnya-lt5fb227dfbb0c6/> Diakses Pada Hari Senin 7 Maret 2022 20:13 WIB

tentang sanksi/hukuman atas pelanggaran penyalahgunaan internet itu sendiri;

- 2) Membangun kerjasama bersama media elektronik berkaitan dengan pencegahan iklan - iklan yang berbau konten porno;
- 3) Pengawasan atas usaha-usaha warnet dalam hal ini bekerjasama dengan instansi terkait, tokoh masyarakat serta warga yang berada di lingkungan usaha tersebut.

b. Penegakan Hukum Represif

Upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.⁶⁰

Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *cyberbullying* pornografi berdasarkan hasil wawancara, menurut Bripda Andri Yansyah yaitu:

a. Preventif

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahaya terhadap penggunaan internet

⁶⁰ <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/37/29>
Diakses Pada Hari Selasa 8 Maret 2022 19:33 WIB

2. Melakukan patroli *cyber* media sosial atau media *online*

b. Represif

1. Dalam kasus *cyberporn* polisi memastikan keasliannya dengan mendatangkan ahli wajah dimana untuk memastikan keaslian wajah yang ada didalam video dan barang bukti lainnya.

Kendala dalam penyelidikan kasus *cyberbullying* pornografi:

1. Susah diselidiki karena tindakan tersebut merupakan kesalahan dari pasangannya sendiri untuk masalah menyebarkan masuknya kedalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika video tersebut disebar oleh cowoknya maka cowoknya yang menjadi tersangka.⁶¹

Langkah – langkah Polisi Untuk Berantas Hilangkan *Cyberbullying* pornografi menurut AKP Adi Mulyadi S. S.Pd., yaitu:

a. Preventif:

1) Sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya/ dampak tersebut. Yang diantaranya bisa berdampak kepada psikologi yang bersangkutan & keluarga.

b. Represif:

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bripda Andri Yansyah, Direktorat Intelkam Subnit Keamanan Khusus pada tanggal 4 Maret 2022

- 1) Ada pun pelaku *cyberporn* bisa dikenakan hukuman pidana yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Kendala polisi untuk berantas kasus *Cyberporn* tersebut

1. Untuk menangani kasus tersebut masih terbatas, dikarenakan masih minimnya personil atau sdm nya , seperti yang sudah ada sekarang, yang ada hanya tingkat polda saja & itu pun personilnya nya terbatas atau minim.
2. Bekerja sama dengan masyarakat, perlu dukungan masyarakat juga untuk bantu ungkap dan atasi kasus tersebut.
3. Alat yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tersebut.⁶²

⁶² Hasil wawancara dengan AKP Adi Mulyadi Suwahyo. S.Pd, Wakapolsek di Polsek Bandung Wetan pada tanggal 3 Maret 2022

